



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 300 -167 - 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

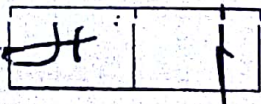
BUPATI SOLOK

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten dibentuk Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Kabupaten;
- b. bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah merupakan suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Bupati dengan pejabat instansi vertikal di daerah dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;



2018-6-6 10:37

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Solok Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Forkopimda mempunyai tugas mengkomunikasikan, mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hubungan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di daerah.
 - Forkopimda memiliki fungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan umum dan pembangunan di daerah.

KETIGA

- : Forkopimda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat Forkopimda yang berkedudukan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok dengan tugas sebagai

2018-6-6 10:37

- a. menghimpun data dari laporan masing-masing anggota instansi vertikal yang ada dalam Forkopimda; dan
b. menelaah, meneliti dan membuat laporan kepada Bupati Solok selaku Ketua Forkopimda.

KEEMPAT : Kepada unsur Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda dapat diberikan biaya penggantian transportasi dan akomodasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Penggantian biaya transportasi dan akomodasi untuk Kapolres Solok, Kapolres Solok Kota, Dandim 0309 Solok dan Kepala Kejaksaan Negeri Solok disamakan dengan Eselon III.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2018.

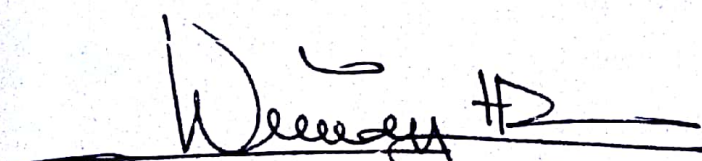
Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 300 -167 - 2018

TANGGAL : 12 Maret 2018

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

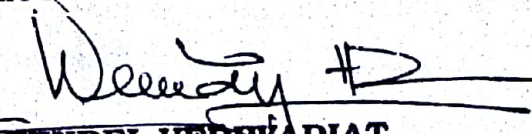
NO.	JABATAN DALAM KOMINDA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Ketua Anggota	: Bupati Solok : Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Kapolres Solok Kapolres Solok Kota Dandim 0309 Solok Kepala Kejaksaan Negeri Solok
II.	Sekretariat Kepala Sekretariat Anggota	: Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Solok. : Kasubag TU pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Solok Kasi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Solok. Kasi Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Solok. Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Solok Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Solok.

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WINDEL VERIWADIAT

2018-6-6 10:38